



DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN ATR / BPN

BUKU SAKU

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

Desember 2022



Buku Saku Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

Dewan Redaksi

Pengarah

Gabriel Triwibawa
Abdul Kamarzuki
Sufrijadi
Dodi Slamet Riyadi

Penasihat

Eko Budi Kurniawan

Tim Teknis

Indira Proboratri Warpani
Sri Damar Agustina
Marthalina Indhawati
Einstein Al Makarima M
Corry Agustina
Listra P Destriyana

Penyusun

Mutia Ayu Cahyaningtyas
Claradika Floriany

Desain

Mutia Ayu Cahyaningtyas

Desain Cover

Dhia Shadrina

Alamat Redaksi

Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang
Gedung Direktorat Jenderal Tata Ruang
Kementerian ATR/BPN
Jalan Raden Patah I No. 1
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Tel/Fax: 021-7399 762

Email: pelayananpublik.djtr@gmail.com

Cetakan

Desember 2022

Buku versi digital dapat diunduh pada
bit.ly/BukuSakuKKPR

DAFTAR ISI

4	<i>Bagian 1</i> Daftar Istilah
6	<i>Bagian 2</i> Mengenal KKPR
14	<i>Bagian 3</i> KKPR untuk Kegiatan Berusaha
20	<i>Bagian 4</i> KKPR untuk Kegiatan Non-Berusaha
22	<i>Bagian 5</i> KKPR untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional
24	<i>Bagian 6</i> PTP KKPR
26	<i>Bagian 7</i> Kewenangan Perizinan Berusaha
30	<i>Bagian 8</i> Contoh KKPR
33	<i>Bagian 9</i> Help Desk KKPR

Daftar Istilah

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
BULN	Badan Usaha Luar Negeri
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>
DPMPTSP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
GEO-KKP	Komputerisasi Kantor Pertanahan
GISTARU	Sistem Informasi Geospasial Tata Ruang
IPPT	Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
Izin Lokasi	Izin perolehan tanah untuk kegiatan usaha
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KEK	Kawasan Ekonomi Khusus
KI	Kawasan Industri
KKPR	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
NIB	Nomor Induk Berusaha

OSS-RBA	<i>Online Single Submission Risk Based Approach</i>
PKPLH - UKL/UPL	Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan
PMA	Penanaman Modal Asing
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PTP	Pertimbangan Teknis Pertanahan
RDTR	Rencana Detail Tata Ruang
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
Sertifikat Standar (SS)	Pernyataan legalitas untuk melakukan usaha sesuai dengan standar yang ditetapkan
<i>Single Reference</i>	Acuan tunggal dalam pelaksanaan perizinan berusaha
SKKL	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
SKRK	Surat Keterangan Rencana Kota
SPPL	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
UMK	Usaha Mikro Kecil
UUCK	Undang-Undang Cipta Kerja



Dokumen kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang wajib dipenuhi dalam rangka penerbitan izin suatu kegiatan/usaha

Apa Tujuannya?

Menyederhanakan persyaratan dasar perizinan berusaha dengan tetap menjaga kualitas penataan ruang

Mengapa Penting?

Untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan untuk seluruh aktivitas kehidupan

Apa Dasar Hukumnya?

- UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Permen ATR/BPN No 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang



Apa Fungsi KKPR?



Acuan Pemanfaatan Ruang

KKPR sebagai dasar/acuan dalam pemanfaatan ruang termasuk sebagai dasar penerbitan perizinan bangunan gedung dan perizinan berusaha sektor



Acuan Perolehan Tanah

KKPR dijadikan sebagai dasar/acuan dalam perolehan tanah dan penerbitan Hak Atas Tanah

Perizinan Usaha Pasca UUCK

Sebelum UUCK



Tidak ada *Single Reference*

Terdapat berbagai macam produk yang menerangkan kesesuaian tata ruang untuk suatu rencana usaha

Pertimbangan Teknis
Pertanahan (PTP)

1-3 Bulan

+

Izin Lokasi **3-6 Bulan**



Pelaku Usaha datang langsung ke loket pendaftaran di kantor Pemda

Simplifikasi Produk



Pasca UUCK



KKPR Sebagai *Single Reference*

KKPR menjadi acuan untuk pemanfaatan ruang dan penerbitan Hak Atas Tanah

Waktu Penerbitan



Konfirmasi KKPR
1 Hari Kerja /
Persetujuan KKPR
20 Hari Kerja*

(PTP termasuk di dalam P-KKPR - 10 Hari Kerja)

*sejak permohonan dinyatakan lengkap dan pembayaran PNPB diterima


Mekanisme Permohonan



Pelaku Usaha mendaftarkan secara online melalui Sistem OSS-RBA

Jenis KKPR


RDTR



Konfirmasi KKPR (K-KKPR)

Diproses oleh Sistem
OSS-RBA
Terbit dalam 1 hari kerja

Jika daerah di lokasi usaha telah memiliki RDTR yang telah terintegrasi dalam Sistem OSS-RBA, maka diterbitkan Konfirmasi KKPR



Persetujuan KKPR (P-KKPR)

Memerlukan analisis dan
penilaian dokumen
Terbit dalam 20 hari kerja

Jika daerah di lokasi usaha belum memiliki RDTR yang telah terintegrasi dalam Sistem OSS-RBA, maka dilakukan analisis dan penilaian dengan mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang lainnya dengan asas berjenjang dan komplementer untuk penerbitan Persetujuan KKPR



Rekomendasi KKPR (R-KKPR)

Memerlukan analisis dan
penilaian dokumen
Terbit dalam 20 hari kerja

Jika kegiatan bersifat strategis nasional yang tidak termuat di dalam dokumen Rencana Tata Ruang, maka diterbitkan Rekomendasi KKPR

Kelengkapan Dokumen KKPR

Dokumen Pendaftaran KKPR

Dokumen usulan kegiatan paling sedikit dilengkapi dengan:

- a. Koordinat lokasi (SHP dalam bentuk polygon *cpg, prj, shp, shx, dbf**)
- b. Kebutuhan luas lahan
- c. Informasi penguasaan tanah
- d. Informasi jenis usaha (KBLI 5 digit)
 - Informasi bangunan eksisting
 - Informasi rencana bangunan baru
 - Jumlah bangunan yang direncanakan
- e. Rencana jumlah lantai bangunan
- f. Rencana luas lantai bangunan
- g. Rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan**
- h. Rencana penggunaan air baku/air bersih***
- i. Surat keterangan berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Pariwisata/Kawasan Ekonomi Khusus****

*cara membuat peta polygon format shp dapat dilihat pada bit.ly/polygon_shp



Dokumen Penerbitan KKPR

Penerbitan KKPR paling sedikit memuat:

- a. Lokasi kegiatan
- b. Luas lahan
- c. Jenis kegiatan pemanfaatan ruang untuk K-KKPR/jenis peruntukan pemanfaatan ruang untuk P-KKPR (Kode KBLI 3 digit)
- d. Koefisien Dasar Bangunan
- e. Koefisien Lantai Bangunan
- f. Ketentuan tata bangunan untuk K-KKPR/indikasi program pemanfaatan ruang untuk P-KKPR
- g. Persyaratan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang

**khusus untuk permohonan P-KKPR

***khusus untuk permohonan P-KKPR yang kegiatan usahanya berdampak terhadap ketersediaan & kualitas air baku

****khusus untuk permohonan P-KKPR untuk usulan lokasi usaha yang berada di dalam KI/KP/KEK, harus dilengkapi dengan surat keterangan dari pengelola kawasan yang telah terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KKPR untuk Siapa?

KKPR dibutuhkan sebagai dasar perizinan bagi pelaku kegiatan berusaha, kegiatan non-berusaha, maupun proyek strategis nasional baik untuk masyarakat, pemerintah, maupun swasta



Kegiatan Berusaha

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memerlukan Perizinan Berusaha sebagai legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menjalankan usahanya



Usaha Mikro Kecil (UMK)*

*tidak melalui proses penerbitan KKPR (pernyataan mandiri/self declaration)



Non-UMK



Kegiatan Non-Berusaha

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan Perizinan Berusaha

**Rumah Tinggal
Pribadi**

**Tempat
Peribadatan**

Yayasan Sosial

**Yayasan
Keagamaan**

**Yayasan
Pendidikan**

**Yayasan
Kemanusiaan**

Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional

Kegiatan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan oleh presiden sebagai proyek strategis nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*lihat hal 22*)

Perizinan untuk UMK

Apa itu Usaha Mikro Kecil?

Usaha milik Warga Negara Indonesia (WNI), baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha **maksimal Rp 5 Miliar**, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

≤ Rp 1 Miliar = Usaha Mikro

> Rp 1 Miliar s/d Rp 5 Miliar = Usaha Kecil



Apa Saja yang Termasuk UMK?



Orang perseorangan



Badan

- Persyarikatan atau Persekutuan
- Perseroan Terbatas (PT)
- Persekutuan Komanditer
- Badan Hukum Lainnya
- Persekutuan Firma
- Persekutuan Perdata
- Koperasi
- Perusahaan Umum

Mekanisme Perolehan Perizinan bagi UMK



1 Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan menginput rencana usaha di Sistem OSS-RBA melalui <https://oss.go.id/>

Panduan pendaftaran dapat diunduh pada <https://oss.go.id/panduan>



2 Sistem OSS-RBA menerbitkan **Perizinan Berusaha** secara otomatis. Untuk UMK Risiko Menengah Tinggi dan Risiko Tinggi membutuhkan proses Pemenuhan Persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Standar Terverifikasi atau Izin

- Risiko Rendah: NIB + SPPL
- Risiko Menengah Rendah: NIB + SS + PKPLH-UKL/UPL
- Risiko Menengah Tinggi: NIB + SS Terverifikasi + PKPLH-UKL/UPL
- Risiko Tinggi: NIB + Izin + SKKL

Perizinan untuk Non-UMK



Apa itu Usaha Non-UMK?

Usaha milik Warga Negara Indonesia atau Asing, baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha **lebih dari Rp 5 Miliar**, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Skala Usaha Non-UMK

Menengah

Usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha lebih dari Rp 5 Miliar hingga maksimal Rp 10 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Besar

Badan usaha milik Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan modal usaha lebih dari Rp 10 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Kantor Perwakilan

Orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau Asing, atau badan usaha yang merupakan perwakilan Pelaku Usaha dari luar negeri dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Indonesia

BULN


Badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu

Tingkat Risiko Kegiatan Usaha dan Dokumen Perizinan yang Diperlukan

Tingkat risiko kegiatan usaha dapat diidentifikasi melalui Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia (KBLI) 2020

Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha
Risiko Rendah	<ul style="list-style-type: none">Nomor Induk Berusaha (NIB)SPPL
Risiko Menengah Rendah	<ul style="list-style-type: none">Nomor Induk Berusaha (NIB)Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan MandiriPKPLH - UKL/UPL
Risiko Menengah Tinggi	<ul style="list-style-type: none">Nomor Induk Berusaha (NIB)Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah DaerahPKPLH - UKL/UPL
Risiko Tinggi	<ul style="list-style-type: none">Nomor Induk Berusaha (NIB)Izin yang harus disetujui oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah DaerahSertifikat Standar (SS) jika dibutuhkanSKKL

Mekanisme Perolehan KKPR bagi Non-UMK




1 Pelaku Usaha memeriksa ketersediaan RDTR dan kesesuaian lokasi rencana terhadap Rencana Tata Ruang melalui <https://gistaru.atrbpn.go.id/rtronline/>

Panduan mengakses GISTARU dapat diunduh pada <https://gistaru.atrbpn.go.id/rtronline/data/Leaflet%20GISTARU.pdf>



2 Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan menginput rencana usaha di Sistem OSS-RBA melalui <https://oss.go.id/>

Panduan pendaftaran dapat diunduh pada <https://oss.go.id/panduan>



3A Jika pada lokasi yang dimohonkan telah tersedia RDTR yang terintegrasi dengan Sistem OSS-RBA, maka Sistem OSS-RBA menerbitkan **Konfirmasi KKPR** dalam waktu **1x24 jam**




KEK/KI ✓

yang sudah ditetapkan dan petanya sudah tertanam di OSS-RBA



3B Jika lokasi yang dimohonkan berupa KEK/KI yang petanya sudah tertanam di Sistem OSS-RBA, maka Sistem OSS-RBA menerbitkan **Persetujuan KKPR Tanpa Penilaian** dalam waktu **1x24 jam***

*untuk informasi lebih lanjut terkait perizinan usaha di lokasi KEK/KI dapat berkoordinasi dengan BKPM



Validasi




Jika permohonan tidak lengkap, validasi ditolak dan dokumen dikembalikan melalui Sistem OSS-RBA untuk diperbaiki Pelaku Usaha

3C Jika pada lokasi yang dimohonkan tidak tersedia RDTR yang terintegrasi dengan Sistem OSS-RBA, maka dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan kelengkapan permohonan KKPR (validasi)**

**validasi untuk sementara dibantu oleh Ditjen Tata Ruang untuk kewenangan pusat dan dinas teknis terkait di daerah untuk kewenangan daerah

20 hari kerja



Asas berjenjang & komplementer Pertek Pertanian



4C Permohonan KKPR diproses dan dikaji secara manual di Ditjen Tata Ruang/dinas teknis terkait di daerah dalam waktu **20 hari kerja*****

***sejak permohonan dinyatakan lengkap dan pembayaran PNBPN diterima

5C Ditjen Tata Ruang mengunggah hasil kajian. Sistem OSS-RBA menerbitkan **Persetujuan KKPR** dan Pelaku Usaha mengunduh P-KKPR dari sistem

Perizinan untuk Non-Berusaha

Apa itu Kegiatan Non-Berusaha?

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan Perizinan Berusaha



Lingkup Kegiatan Non-Berusaha

- 1 Kegiatan pemanfaatan ruang untuk:
 - rumah tinggal pribadi
 - tempat peribadatan
 - yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, atau yayasan kemanusiaan
- 2 Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak bersifat strategis nasional yang dibiayai oleh APBN atau APBD; dan
- 3 Kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibiayai dari Perseroan Terbatas atau *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Saat ini sistem KKPR Non-Berusaha di Pusat sedang dikembangkan, sehingga sementara ini KKPR Non-Berusaha dilaksanakan secara manual dengan menggunakan nomenklatur dan bisnis proses sesuai Permen ATR/BPN No 13/2021. Nantinya sistem tersebut akan dapat dipergunakan oleh Pusat maupun Daerah

Mekanisme Perolehan KKPR untuk Kegiatan Non-Berusaha




- 1 Pemohon mengajukan permohonan P-KKPR secara manual ke Menteri ATR/BPN cq. Dirjen Tata Ruang/Kepala Daerah*

*untuk daerah yang telah memiliki sistem elektronik tersendiri, dilakukan secara elektronik



Jika permohonan tidak lengkap, dikirimkan Surat Tanggapan melalui Ditjen Tata Ruang/Pemda

- 2 Pemeriksaan kelengkapan permohonan oleh Ditjen Tata Ruang / Pemerintah Daerah



20 hari kerja

Asas berjenjang & komplementer Pertek Pertanahan

- 3 Permohonan KKPR diproses di Ditjen Tata Ruang/Pemerintah Daerah dalam waktu **20 hari kerja****

**di Pusat diproses secara manual, di daerah diproses secara manual/elektronik 20 hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan pembayaran PNBPN diterima



P-KKPR



- 4 Ditjen Tata Ruang/Pemerintah Daerah menerbitkan **Persetujuan KKPR**. Pelaku Usaha menerima P-KKPR

Perizinan untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional

?



Apa itu Proyek Strategis Nasional?

Proyek Strategis Nasional adalah proyek-proyek infrastruktur Indonesia yang dianggap strategis oleh Pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah

Apa saja yang termasuk PSN?

- 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
- 2 Peraturan Presiden No 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobongan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang
- 3 Peraturan Presiden No 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan
- 4 Peraturan Presiden No 87 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan
- 5 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional

Mekanisme Perolehan KKPR untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional




1 Pemohon mengajukan permohonan KKPR secara manual ke Menteri ATR/BPN cq. Dirjen Tata Ruang



Jika permohonan tidak lengkap, dikirimkan Surat Tanggapan melalui Ditjen Tata Ruang

2 Pemeriksaan kelengkapan permohonan oleh Ditjen Tata Ruang



Asas berjenjang & komplementer Pertek Pertanahan

20 hari kerja



P-KKPR



3A Jika lokasi termuat di RTR, permohonan KKPR diproses secara manual berdasarkan asas berjenjang dan komplementer di Ditjen Tata Ruang dalam waktu **20 hari kerja***. Ditjen Tata Ruang menerbitkan **Persetujuan KKPR**



20 hari kerja

Asas Penataan Ruang



R-KKPR



3B Jika lokasi tidak termuat di RTR, permohonan KKPR diproses secara manual berdasarkan asas penataan ruang di Ditjen Tata Ruang dalam waktu **20 hari kerja***. Ditjen Tata Ruang menerbitkan **Rekomendasi KKPR**

*sejak permohonan dinyatakan lengkap dan pembayaran PNBP diterima

Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk KKPR Berusaha

PTP pada permohonan KKPR Berusaha diproses sesuai dengan mekanisme yang terdapat dalam **Sistem OSS-RBA**

Mekanisme untuk permohonan di **KEK/KI** adalah sebagai berikut:

Pemohon mengajukan permohonan PTP untuk KKPR Berusaha yang terbit Tanpa Penilaian melalui loket layanan pertanahan di Kantah Kabupaten/Kota

Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk KKPR Non-Berusaha

Untuk daerah yang **telah memiliki sistem elektronik** tersendiri, PTP pada permohonan KKPR Non-Berusaha diproses sesuai dengan mekanisme yang terdapat dalam sistem

Mekanisme untuk daerah yang **belum memiliki sistem elektronik** adalah sebagai berikut:

- 1 Pemohon mengajukan permohonan KKPR kepada Kepala Daerah cq. Dinas yang membidangi Tata Ruang
- 2 Kepala Daerah mengirimkan surat tanggapan dengan tembusan ke Kanwil/Kantah kepada Pemohon agar Pemohon mengajukan PTP ke Kantah Kabupaten/Kota
- 3 Pemohon memasukkan permohonan PTP melalui Sistem Geo-KKP dengan memilih fitur pendaftaran PTP KKPR

4 Kantah memproses PTP dalam waktu 10 hari pelayanan*

5 Kantah menerbitkan **PTP untuk KKPR Non-Berusaha**

Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk KKPR Strategis Nasional

1 Pemohon menyurati Menteri ATR/BPN cq. Dirjen Tata Ruang untuk permohonan KKPR dengan melampirkan data yang dibutuhkan (sesuai dengan Pasal 46 Permen ATR/BPN No 13/2021)

2 Dirjen Tata Ruang mengirimkan surat tanggapan dengan tembusan ke Kanwil/Kantah kepada Pemohon agar Pemohon mengajukan PTP ke Kantah Kabupaten/Kota

3 Pemohon memasukkan permohonan PTP melalui sistem Geo-KKP dengan memilih fitur pendaftaran PTP R-KKPR PSN

4 Kantah memproses PTP dalam waktu 10 hari pelayanan*

5 Kantah menerbitkan **PTP untuk KKPR Strategis Nasional**

*sejak permohonan dinyatakan lengkap dan pembayaran PNBPN diterima

Kewenangan Perizinan Berusaha

Penerbitan Perizinan Berusaha

Perizinan Berusaha diterbitkan oleh*:

- a. Lembaga OSS
- b. Lembaga OSS atas nama Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
- c. Kepala DPMPSTSP Provinsi atas nama Gubernur untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi
- d. Kepala DPMPSTSP kabupaten/kota atas nama Bupati/Wali Kota untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota



*berdasarkan Peraturan BKPM No.4/2021

Kewenangan Pemerintah Pusat

Usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang termasuk dalam:

1. Pasal 58 ayat (3) Permen ATR/BPN No 13/2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
 - merupakan rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional;
 - bersifat strategis nasional;
 - perizinan berusahanya merupakan kewenangan Kementerian/Lembaga; dan/atau
 - lokasinya bersifat lintas provinsi
2. Penanaman Modal Asing (PMA)
3. Kewenangan dan/atau risiko usaha berdasarkan KBLI 2020 dan PP No 5/2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Kewenangan Pemerintah Provinsi

Usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang termasuk dalam:

1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan lintas wilayah administrasi Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi
2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
3. Kewenangan dan/atau risiko usaha berdasarkan KBLI 2020 dan PP No 5/2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang termasuk dalam:

1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berada dalam 1 (satu) wilayah administrasi Kabupaten/Kota
2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
3. Kewenangan dan/atau risiko usaha berdasarkan KBLI 2020 dan PP No 5/2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko



Contoh Penerbitan KKPR

Contoh Pernyataan Mandiri UMK

Surat Pernyataan UMK untuk Industri Produk Roti dan Kue

SURAT PERNYATAAN USAHA MIKRO ATAU USAHA KECIL TERKAIT TATA RUANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pelaku Usaha :

Tempat, Tanggal Lahir :

No. Identitas (KTP/Paspor) :

No. Telepon :

Email :

Alamat :

Lokasi Usaha :

Kegiatan Usaha : 10710-Industri Produk Roti Dan Kue

Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk Perizinan Berusaha berbasis risiko, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha dan lokasi usaha kami telah sesuai dengan rencana tata ruang; dan
2. Skala usaha kami adalah Usaha Mikro atau Usaha Kecil sesuai dengan jumlah isian total modal usaha yang tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta Pusat, 5 Agustus 2021
ttd.

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

Call Center Help Desk KKPR

Help Desk di BKPM

Untuk permasalahan dan informasi terkait Sistem OSS-RBA

- Yoga Adhi P 0822 1694 9089
- Ulfah Hasannah 0812 8436 8302
- Riska 0857 1034 5402

Help Desk di ATR/BPN

Untuk permasalahan dan informasi terkait Perizinan KKPR

- Help Desk 0821 1161 6665
- Email pelayananpublik.djtr@gmail.com
- Sarana Konsultasi Langsung:
Gedung Direktorat Jenderal Tata Ruang
Command Center Lantai 1 Wing 1
Hari kerja jam 9.00 - 16.00 WIB

*Tata Ruang adalah pintu masuk terbaik
bagi investasi menuju
negeri makmur, adil dan sejahtera*

